

PENETAPAN NILAI JUAL KENA PAJAK DAN PEMBERIAN STIMULUS BERUPA PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2024

2024

PERWAL NO. 08, BERITA DAERAH 2024/NO. 08, 6 HLM

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN NILAI JUAL KENA PAJAK DAN PEMBERIAN STIMULUS BERUPA PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- bahwa dengan adanya perkembangan wilayah berupa penyediaan dan peningkatan infrastruktur maka berdampak terhadap nilai/harga tanah dan/atau bangunan yang berpengaruh pada Nilai Jual Objek Pajak yang merupakan dasar bagi pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta untuk memberikan kepastian hukum dan upaya meningkatkan pelayanan publik dalam rangka pemberian insentif bagi wajib pajak perlu pengaturan lebih lanjut terkait dasar perhitungan pajak bumi dan bangunan tertutang dengan penetapan nilai jual kena pajak dan pemberian stimulus berupa pengurangan terhadap ketetapan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
  - dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  - peraturan wali kota semarang tentang Penetapan Nilai Jual Kena Pajak Dan Pemberian Stimulus Berupa Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2024 mengatur terkait penetapan NJKP dan pemberian pengurangan ketetapan PBB-P2 kepada Wajib Pajak di Daerah dengan tujuan meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan/atau membayar PBB-P2. Penetapan NJKP telah diatur dalam Pasal 3. Terkait pengurangan, Wali Kota memberikan stimulus berupa pengurangan, sehingga jumlah PBB-P2 Tahun Berjalan yang harus dibayar sama atau tidak mengalami kenaikan dari ketetapan PBB-P2 1 (satu) Tahun Sebelumnya. Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atas ketetapan PBB-P2 diberikan secara otomatis tanpa melalui proses pengajuan. Terdapat beberapa pengecualian pengurangan diantaranya, pelayanan objek baru, penggabungan dan pemecahan objek pajak kemudian beberapa hal yang lebih lanjut tercantum dalam Pasal 6.
- CATATAN
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2024